

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TRAFFICKING
(PERDAGANGAN WANITA)**

**(Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten OKI)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IRINE FAKRUNNISA

14160046



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irine Fakrunnisa
NIM : 14160046
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,


Irine Fakrunnisa
Nim : 14160046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)

Ditulis Oleh : Irine Fakrunnisa

NIM : 14160046

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Oktober 2018



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986021004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa: Irine Fakrunnisa

NIM / Prodi : 14160046 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH, MH
NIP. 196801131994032003

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH, MH
NIP. 196910312014112001



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Irine Fakrunnisa
NIM : 14160046
Fak/Jur : Syari'ah/Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI)
Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 september 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama: Yuswalina, SH, MH
t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua : Jumanah, SH, MH
t.t 

Tanggal Penguji Utama : Dr. H. Marsaid M.A
t.t 

Tanggal Penguji Kedua : Andriyani S.H.I M.sy
t.t 

Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi., M.Ag
t.t 

Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayat. S.Ag.,M.Pd.I
t.t 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos. 30126

Hal : Mohon izin penjiilidan skripsi

KepadaYth,
Bapak Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang


Assalam `mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Irine Fakrunnisa
NIM/Program Studi : 14160046
Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking
(Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Desa Awal Terusan
Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI)*

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2018



Dr. H. Marsaid, M.A.
NIP. 19620706 1990031004

Penguji Kedua

Andriyani S.H.I M.Sy.
NIDN. 2014108703

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A.
NIP. 19620706 1990031004

MOTTO :

مسلم ه ا رو.لحنت ا الى يف طر به الله سهل علم فيه يلتمس يف طر منسملك

**Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga**

Skripsi ini kupersembahkan :

- ❖ Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- ❖ Bapakku Latip dan Ibuku Jamilah, Spd
- ❖ Saudaraku Anggi Afrino, Spd
- ❖ Sepupuku dan seluruh keluargaku yang dekat maupun yang jauh
- ❖ Dosen-Dosen ku di UIN Raden Fatah Palembang
- ❖ Semua sahabat-sahabatku
- ❖ UKMK LIT_BANG UIN Raden Fatah Palembang
- ❖ Almamater yang sangat aku banggakan

ABSTRAK

Maraknya perdagangan wanita/prostitusi yang terjadi di Kabupaten OKI khususnya di Kecamatan Sirah Pulau Padang tepatnya di Desa Awal Terusan sudah meresahkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita/prostitusi serta sanksi bagi pelakunya. Adapun Penelitian ini berjudul: “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.*”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (*field research*) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik dalam rangka mencari jawaban atas masalah yang dihadapi peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita/prostitusi di Kabupaten OKI khususnya di Kecamatan Sirah Pulau Padang tepatnya di Desa Awal Terusan adalah : faktor ekonomi, faktor putus cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks dan faktor rayuan dan janji manis mucikari yang hendak mencarikan kerja yang pantas dan gaji besar. Adapun faktor paling dominan adalah faktor ekonomi.

Sanksi bagi pelaku perdagangan wanita menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 297 adalah pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Sedangkan Sanksi terhadap pelaku perdagangan wanita/prostitusi menurut Hukum Pidana Islam adalah *rajam*, *dera* dan *pengasingan*, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan *Jarimah Hudud*.

Kata Kunci: Trafficking, Perdagangan Wanita, Prostitusi.

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta’ marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutoh hidup atu dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' Mati , كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (‘)

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U' Idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartun</i>

G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-Badi'u</i>	<i>Al-Badi'u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al - tawwābu</i>	<i>Al - tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
وان لها هو خير الراز قين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al- Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa penulis kirimkan kepada nabi muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study tingkat sarjana (SI) pada perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam. Untuk kiranya para pembaca dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka, tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Ayahanda Latip dan Ibunda Jamilah beserta saudara kandungku Anggi Afrino, yang selalu memberikan do'a, nasehat serta

dukungan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Yang terhormat bapak Rektor Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D.
3. Yang terhormat Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Yang terhormat Ibu Dra. Atika, SH.M.Hum selaku Penasehat Akademik.
5. Dr. Abdul Hadi, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I.
6. Ibu Yuswalina, SH. MH selaku Pembimbing Utama dan Ibu Jumanah, SH.,MH selaku Pembimbing Kedua, yang selalu bersedia membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari proposal hingga akhir penelitian ini dengan sabar.
7. Para informan yang sabar meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan membangun moral yang lebih baik.
8. Sahabat-sahabat terbaikku yang dikampus maupun yang di kampung halaman, mereka yang bersedia mendengarkan keluh kesah, berbagi cerita, canda, tawa, maupun sedih.

9. Orang yang Tersayang yang selalu menjadi pendengar terbaikku.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan mereka semoga menjadi amal yang diberkahi Allah SWT sebagai bekal dan mendapatkan pahala darinya. Amin.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin.

Palembang, Oktober 2018

Penyusun

Irine Fakrunnisa

Nim: 14160046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Wanita.....	19
1. Pengertian Perdagangan Wanita.....	19
2. Perdagangan Wanita Dalam Hukum Islam.....	22
3. Upaya Masyarakat di Desa Awal Terusan Terhadap	

Penanggulangan Perdagangan Wanita.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Menurut Undang-Undang	29
1. Pengertian Sanksi	29
2. Macam-Macam Sanksi Menurut Pasal 10 KUHP	31
C. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam.....	41
1. Pengertian Sanksi	41
2. Macam-Macam Sanksi (Hukuman).....	43
BAB III PROFIL WILAYAH PENELITIAN	52
A. Sejarah Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI	52
B. Tata Letak	53
C. Keadaan Penduduk.....	54
D. Mata Pencaharian	55
E. Pendidikan	57
F. Keagamaan.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Trafficking (Perdagangan Wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI	59
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI	61
C. Sanksi Bagi Trafficking (Perdagangan Wanita)	69
1. Sanksi Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.....	69
2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Oleh karena itu kejahatan memiliki pengertian yang sangat relatif. Adapun kejahatan yang mengenai tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Disamping itu pasal 297 memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang yang diadili di Pengadilan Negeri. Padahal sanksi yang sebenarnya yang diatur pada pasal 297 KUHP tentang perdagangan wanita dan anak

laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama yang sederajat serta di karuniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Tidak seorang pun di perbudak dan di perhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun dan tujuannya, serupa dilarang. Menurut

¹Haraf Zafrulla, *pengenalan psichology kriminal*, Palembang, 2005, Hlm 13.

Rachmat Syafaat, perdagangan perempuan adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.² Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan dan perundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pelaku perdagangan orang yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat karena sangat merendahkan harkat dan martabat manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Secara psikologis korban akan kehilangan *self esteem* dan terutama berkepanjangan. Hak ini pada akhirnya akan melemahkan diri seseorang dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia yang

²Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia- Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, Hal 10

sehat fisik, mental maupun spiritual. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perseorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Perdagangan orang khususnya wanita banyak dijadikan budak terutama dijual sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pada awalnya para wanita ini secara terpaksa melakukan perbuatan tersebut sehingga pada akhirnya mereka menikmati pekerjaannya sehingga terus menerus melakukan perbuatan tersebut.³

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Allah telah menjadikan kaidah berpasang-pasangan sebagai dasar hukum alam raya. Manusia diciptakan dalam dua sifat biologis yang berbeda satu sama lain. Sudah merupakan sunatullah laki-laki diciptakan berbeda

³ U.S Department of State Publication, 2004, *Trafficking in Person Report*, U.S Departemen of State Publication, Washington.

dengan wanita dan keduanya lalu saling tertarik antara satu dengan yang lain yang dalam kajian filsafat merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihilangkan. Meskipun demikian, agama Islam dengan seperangkat hukumnya telah memberikan aturan yang jelas untuk menyalurkan sunatullah tersebut.

Firman Allah :

إِن نُّؤَبِّأُ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
مَوْلَانَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَلِيْحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ
ظٰهِيْرٌ

“Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula”.(Qs. At-Tahrim 4).

Nafsu syahwat manusia tidak akan terusik kecuali jika ada pemicunya, seperti pengaruh dari melihat sesuatu atau mendengar suara. Kedua faktor ini sangat memberi pengaruh terhadap aktivisasi nafsu birahi.⁴ Islam melarang pergaulan bebas dan berzina, melihat gambar-gambar porno dan seni erotik, dan tidak pula di perkenankan

⁴ Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan dalam islam*. (Jakarta : Sinar Grafika).hlm 12.

untuk masuk ke tempat-tempat maksiat, yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan kita pada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dari kenyataan inilah beberapa faktor penyebab masyarakat di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang beberapa wanita yang menggunakan cara lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka rela melakukan pekerjaan apa saja dengan mengharapkan imbalan yang kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain disebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, ada banyak faktor seorang jatuh dalam kemaksiatan dan juga faktor keimanannya yang tipis, pengaruh lingkungan, ekonomi, adanya konflik baik sosial maupun pribadi dan akibat dari mencoba hal-hal yang baru seperti meniru budaya barat.

Sejalan dengan keadaan dan pernyataan tersebut, Bagaimana Trafficking (Perdagangan Wanita) Sudah Sampai Merambah Kedesa Desa, Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI, dan Bagaimana Sanksi-Sanksi Bagi Pelaku Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI?, ketiga hal inilah yang melatar

belakangi penelitian berjudul *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Trafficking (Perdagangan Wanita) Sudah Sampai Merambah Kedesa Desa?
2. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI?
3. Bagaimana Sanksi-Sanksi Bagi Pelaku Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian untuk mengetahui :

1. Bagaimana Trafficking (Perdagangan Wanita) Sudah Sampai Merambah Kedesa Desa ?

2. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI?
3. Bagaimana Sanksi-Sanksi Bagi Pelaku Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Membantu persoalan kehidupan sehari-hari setidaknya lewat penelitian dapat di perolehnya jawaban atas masalah terutama tentang perdagangan wanita diDesa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam usaha menanggulangi tindak pidana perdagangan wanita diDesa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Tery Perdana Kusuma Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2011 yang berjudul “Penegakan hukum pidana dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan perempuan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan di kota palembang” dalam penelitiannya Terry menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam maupun hukum positif memandang perdagangan wanita suatu kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan, sanksi tindak pidana perdagangan wanita ini di kenakan hukuman sesuai dengan (UU) UU RI Nomor 21 tahun 2007 pasal 12 tentang perdagangan orang dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
2. Skripsi Andi Hanif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2014 yang berjudul “Kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang” dalam penelitiannya Andi menyimpulkan bahwa perdagangan wanita sangat sulit di cegah karena maraknya wanita yang menjadi PSK (pekerja seks komersial) baik di

kota maupun di perdesaan sehingga pihak kepolisian juga sulit untuk mencegahnya.

3. Skripsi Imam Munandar Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2010 yang berjudul “penaggulangan prostitusi oleh masyarakat di desa rawang besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dalam perspektif fiqh jinayah” dalam penelitiannya Imam menyimpulkan bahwa banyak faktor yang mengakibatkan wanita terjun ke dunia hitam, diantara faktor-faktor tersebut ialah : pertama faktor ekonomi, kedua faktor putus cinta, ketiga faktor lingkungan, keempat faktor hasrat seks, kelima faktor tertipu oleh rayuan atau janji manis seorang mucikari yang hendak mencari kerja dengan gaji yang besar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik dalam rangka mencari jawaban atas

masalah yang dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tentang penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif adalah informasi yang berbentuk data dan kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.⁵ Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

b. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dari pelaku masyarakat di lokasi penelitian yaitu di Desa Awal Terusan

⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakeserasin, 1996) hlm .2

Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI, dan kemudian dilengkapi dengan data skunder (sekondary data) dengan pendekatan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Soejono Soekanto (didalam bukum Amirudin dan Zainal Asikin) bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.⁶ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, ketentuan Perundang-undangan dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Skunder

Menurut Soejono Soekanto (Didalam Buku Amirudin dan Zainal Asikin) bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Seperti Rancangan Undang-undang hasil Penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dari

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Malang: UI Press, 2012)
hlm 13

berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soejono Soekanto (Didalam buku Amirudin dan Zainal Asikin) bahan hukum tersier adalah bahan huku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder contohnya kamus (hukum) ensiklopi, indeks komulatif, dan seterusnya.⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI, Karena menurut pandangan penulis penelitian kasus perdagangan wanita secara identifikasi dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

⁷*Ibid*, hlm 32.

⁸*Ibid*.

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini semua masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI.

b. Sampel

Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁰ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan purposive sampling yaitu mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan yang mengetahui permasalahan ini diantaranya yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, pemuka agama, tokoh masyarakat, para PSK, dan beberapa warga biasa.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm 297

¹⁰ *Ibid*, hlm 91

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan rencana serta melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data adalah suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengelolanya, untuk kemudian di analisis dan kontruksikan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹¹ Metode ini dipergunakan unttuk mengadakan pengamatan secara langsung ketempat lokasi penelitian, mengamati dan mencatat secara sistematis tentang faktor-faktor yang

¹¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 76

menyebabkan terjadinya perdagangan wanita dan sanksi-sanksi bagi pelaku perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dipergunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara, teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan tentang semua hal yang mencakup perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam masalah-masalah dalam penulisan dan agar dipahami masalah secara sistematis, maka pembahsannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang perdagangan wanita, Tinjauan umum tentang sanksi menurut Undang-Undang dan Sanksi menurut hukum pidana islam.

BAB III: LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang profil wilayah penelitian sejarah desa,tata letak, keadaan penduduk, ekonomi, pendidikan serta keagamaan di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bagaimana Trafficking di Desa Awal Terusan, faktor-faktor yang menyebabkan Trafficking (perdagangan wanita), Sanksi bagi pelaku trafficking (perdagangan

wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

BAB V : PENUTUP

Penutup bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dan masyarakat terhadap perdagangan wanita.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN WANITA

1. Pengertian Perdagangan Wanita

Perdagangan wanita menurut kamus hukum pidana adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Perdagangan wanita juga diartikan sebagai jasa seksual seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Di Indonesia para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial. Ini artinya bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapat cap demikian.¹²

¹² Masland Robert, *Apa Yang Ingin diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004, Hal 21

Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri, misalnya seorang musisi yang bertalenta tinggi namun lebih banyak memainkan lagu-lagu komersil. Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk dan hina di mata masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur sudah dikenal di masyarakat sejak beradab lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa ke masa. Sundal selain meresahkan juga mematikan, karena mereka lah yang di tenggarai menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom.¹³

Menurut Lim yang dikutip dalam buku perdagangan perempuan dan anak di Indonesia memberikan definisi prostitusi atau pekerja seks

¹³ Al-Hadad, At-Tahrir, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat.*, Pustaka, Jakarta, 1992, Hal 42

komersial (*commercial seks work*) adalah pemberian layanan seks untuk melunasi hutang atau keuntungan materil.¹⁴

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita), Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 April 2007 lahir Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi: *“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”* terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang (wanita).¹⁵

¹⁴ Lim, *Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hal 1

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Nomor 12 Tahun 2007

2. Perdagangan Wanita dalam Hukum Islam

Berbicara tentang hukum Islam tidak bisa terlepas dari dua komponen pokoknya, yaitu; (1) al-Quran dan al-Sunnah, sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal; (2) Fiqh, sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (ijtihad) para ulama. Kebenaran fiqh bersifat nisbi atau relatif, sementara keberlakuannya tidak permanen dan boleh jadi tidak bersifat universal. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (masalah) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itulah dalam al-Quran dan al-Sunnah terdapat berbagai macam perintah dan larangan, dan setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan sebaliknya setiap larangan pasti berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan mudharat. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Ada lima hal pokok yang ingin diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia.

Perdagangan perempuan mengandung arti jual beli perempuan. Muncul pertanyaan apanya yang diperjualbelikan? Di dalam dunia

perdagangan dikenal adanya jual beli barang dan jual beli jasa. Di dalam hukum fiqh, jual beli barang termasuk dalam bahasan *al-bai'*, sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam pembahasan *al-ijarah*. Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang. Dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk bahasan *al-ijarah*.¹⁶

Dalam ilmu fiqh, *al-ijarah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa atau manfaat yang ditransaksikan itu. Ada tiga macam manfaat atau jasa yang ditransaksikan, yaitu;

1. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda dan barang. Sebagai contoh bila seseorang menyewakan sebuah rumah atau kendaraan bermotor maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari rumah atau kendaraan tersebut.

2. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi. Sebagai contoh, seorang penjahit pakaian yang menerima upah atau ongkos jahit

¹⁶Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Araby, 1990), h. 283

3. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan keahlian tertentu. Sebagai contoh, kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat minimal terdapat dua pihak pelaku transaksi, yaitu (a) pemilik atau penjual jasa atau manfaat; (b) pembeli jasa atau manfaat . Sementara itu manfaat atau jasa yang diperjualbelikan dalam hukum fiqh disebut.

Transaksi berupa jual beli jasa atau manfaat dibolehkan dalam hukum Islam, dengan persyaratan sebagai berikut:

1). Ada keridhaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat).

2). Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa atau manfaat.

3). Manfaat atau jasa yang diperjualbelikan harus berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh ketentuan syara". Karena itu tidak dibolehkan melakukan jual beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.¹⁷

¹⁷*Ibid*, h. 284-285

Kembali mencermati maraknya perdagangan perempuan dewasa ini, ternyata perdagangan yang paling banyak terjadi adalah berbentuk prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini. Paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa atau manfaat, yaitu para mucikari.
3. Pembeli jasa atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang. Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kewanjulan dan hubungan seksual di luar nikah.

Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa atau manfaat, jika memang benar mereka merasa tertipu oleh para mucikari. Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagi perempuan-perempuan yang menjadi “korban” dalam kasus perdagangan perempuan ini, jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga terperangkap dalam “lembah hitam” serta sulit dan tidak bisa melarikan diri, maka hukumnya terbebas dari dosa, karena terkena oleh salah satu halangan taklif yaitu dalam kondisi dipaksa .
2. Bagi para mucikari (jika mereka muslim atau muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal.
3. Bagi orang yang membeli jasa para PSK juga melanggar ketentuan agama karena melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.¹⁸

3. Upaya Masyarakat Terhadap Penanggulangan Perdagangan Wanita

Penanggulangan yang di lakukan oleh masyarakat desa Awal Terusan secara teoritis termasuk penanggulangan secara non penal yaitu penanggulangan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana, dan penanggulangan ini pencegahan.

¹⁸Abdurrauf al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, juz 4, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), h. 34

Pencegahan yang di lakukan oleh masyarakat adalah :

1. Mengadakan ceramah agama yang mana acara ini dilakukan oleh masyarakat desa awal terusan setiap malam sabtu jam 20.00 sampai dengan selesai. Adapun isi dari ceramah tersebut antara lain tentang lingkungan, pendidikan moral, kenalakan remaja, dan sebagainya. Penceramannya adalah Sutyoso salah seorang anggota DPRD kabupaten yang bertempat tinggal di Awal Terusan, ia selalu datang setiap malam sabtu untuk mengisi acara masyarakat setempat dengan penceramahan.¹⁹
2. Mengadakan pembinaan muda-mudi yang di selenggarakan oleh masyarakat dan karang taruna desa Awal Terusan, kegiatan ini berupa kegiatan olahraga dan kesenian. Kegiatan olahraga ini di lakukan muda-mudi setiap sore hari setelah sholat ashar, diantara olahraga tersebut adalah bola kaki, bola volly, bulu tangkis, tenis meja, dan lain sebagainya. Olahraga bola kaki, bola volly dilakukan pada sore hari. Sedangkan bulu tangkis, tenis meja dilakukan pada malam hari setelah sholat isya'. Adapun keseniannya adalah seni keterampilan yaitu tenun songket yang termasuk pekerjaan sebagian ibu-ibu di

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Pendi (Tokoh Agama), Rabu 21 Februari 2018

desa Awal Terusan tersebut kegiatan tenun songket ini dilakukan pada siang dan malam hari di rumah sendiri.²⁰

3. Mengadakan peringatan hari-hari besar islam seperti hari lahirnya nabi Muhammad SAW, 1 Muharram, isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan muda-mudi setempat.
4. Mengadakan razia setiap satu bulan sekali yang mana kegiatan razia ini adalah masyarakat yang di wakili oleh kepala desa Awal Terusan bersama-sama aparat kepolisian untuk melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan perdagangan wanita seperti cafe, warung remang-rewang, rumah penduduk. Namun, razia ini di nilai kurang efisien karena sering terjadi kebocoran informasi sehingga ketika sedang di razia para pelaku perdagangan wanita serta mucikari sudah tidak ada lagi ditempat tersebut sehingga para petugas tidak menemukan bukti-bukti ditempat tersebut.²¹

Upaya-upaya diatas yang dilakukan oleh masyarakat desa Awal Terusan tersebut pada point 1 sampai 3 tidak termasuk secara lanmgsung di tunjukkan untuk menanggulangi maraknya perdagangan

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa), Rabu 21 Februari 2018

²¹ Hasil Wawancara Burhan (Tokoh Masyarakat), Rabu 21 Februari 2018

wanita di desa Awal Terusan, sedangkan point 4 adalah penanggulangan secara langsung. upaya yang dilakukan dengan tujuan secara umum untuk mengingatkan, memperbaiki moral masyarakat, dan untuk point 4 ini dilakukan dalam rangka penertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga terwujudlah masyarakat kecamatan Sirah Pulau Padang yang aman dan tentram, yang tentu tujuan akhirnya untuk mencegah perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang negatif.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI MENURUT UNDANG-UNDANG

1. Pengertian Sanksi

Seorang filosofi Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama

dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.²²

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari

²²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 40

kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²³ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.²⁴

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib atau hukumannya.

2. Macam-Macam Sanksi Menurut Pasal 10 KUHP

Sanksi Menurut Pasal 10 KUHP Yaitu Sanksi Pidana.²⁵

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah

²³Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hal 191.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995, hal 1265

²⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *op. cit.*, h. 192

sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Dalam hukum pidana pada Pasal 10 KUHP membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidanakurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan berupa, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Dalam RUU KUHP, pidana denda dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana

alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana.²⁶

Macam-Macam Sanksi Pidana Menurut Pasal 10 KUHP Terbagi Menjadi 4 Bagian Yaitu:

1. Pidana Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.²⁷

Penentangan yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguannya ini didasarkan pada ajaran "Kontrak Sosial". Penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan

²⁶Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", Lex Crimen, Jakarta, 2015, hlm. 220.

²⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal: 117.

penentangannya dari sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali. Sebagai akibat dari penentangan-penentangan yang terus berlanjut, baik dari sudut perikemanusiaan dan Ketuhanan, maka banyak Negara yang sudah meniadakan hukuman mati, termasuk Belanda sejak abad XVIII telah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari undang-undang hukum pidana umumnya.²⁸

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa system dalam pidana penjara yaitu :

- a) *Pensylvanian System*: Terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka tersebut juga *Cellulaire System*.

²⁸*Ibid* Hal:118

b) *Auburn System*: Pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantaramereka, biasanya disebut dengan *Silent System*.

c) *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.²⁹

Dalam pasal 12 KUHPidana menjelaskan bahwa:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 haridan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selamawaktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui

²⁹*Ibid* Hal:120

karena perbarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistol*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara Pasal 19 KUHP.
- c) Para terpidana mengerjakan pekerjaan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).

- d) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disitu tempat permasyarakatatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya.(Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.³⁰

Dalam KUHPidana mengatur mengenai pidana kurungan, yaitu:

Pasal 18

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

³⁰*Ibid* Hal:121

Pasal 19

- 1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
- 2) Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pasal 20

- 1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
- 2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.
- 3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana

belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerahdimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

4. Pidana Denda

Pengaturan pidana denda terdapat didalam KUHP pada Pasal 10 jopasal 30 KUHP. Dalam pasal 30 KUHP menyebutkan:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Jika ada pemberatan pidana denda di sebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurunganpengganti paling lama delapan bulan.³¹

³¹<https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda> menurut-sistemkuhp. pdf, diakses pada tanggal 18 Juli 2018.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah dendadalam KUHP yang hanya memuat 5 pasal, yaitu:

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379,384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dan penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2.500.000,00 ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaa tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012.³²

C. SANKSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Sanksi

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan

³²Harifin A Tumpa, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP*, 2012, hlm 2-3.

delik atau tindak pidana. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' atau perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, sebagian fuqoha' membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*.

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³³

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Akan tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayat ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.³⁴

³³ opo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hal. 39.

³⁴ *Ibid*, hal 21.

Perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yang diterima.³⁵

2. Macam-Macam Sanksi (Hukuman)

1. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dibedakan menjadi empat yaitu:
 - a. Hukuman pokok yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*.
 - b. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.

³⁵ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 21.

- c. Hukuman tambahan yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
 - d. Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim sendiri.
2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

3. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat yaitu:
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.
 - b. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
 - d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, denda dan perampasan.
4. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman yang ada nashnya yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat* dan *Kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang mendzihar istrinya.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan

tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, sanksi palsu dan melanggar peraturan lalu lintas.

5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah, hukuman dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah swt melalui dalil naqli. Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka hak Allah mempunyai pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang mewakili negara.

Ada tujuh macam perbuatan jarimah hudud yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*), minum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-Bagyu*).

Macam-Macam Sanksi Bagi pezina Menurut Hukum Pidana Islam Yaitu:³⁶

1. Orang yang melakukan perbuatan zina Muhsan baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka, maka keduanya wajib dikenakan hukuman Had (rejam) yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dikubur hidup-hidup hingga kepala saja yang terlihat kemudian dilempar dengan batu hingga mati. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan.
2. Orang yang melakukan zina ghairu muhsan, baik itu laki-laki maupun perempuan wajib diberi hukuman dengan 100 kali cambuk kemudian dibuang atau diasingkan dari ke luar dari tempat tinggalnya selama satu tahun, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2. Zina ghairu

³⁶<https://www.coretanzone.id/2018/04/hukuman-bagi-orang-yang-berzina.html>

muhsan adalah orang yang melakukan zina belum menikah.

3. Bagi perempuan yang diperkosa, telah dibuktikan dengan bukti yang diperlukan, dan tidak menimbulkan keraguan bagi hakim, maka perempuan itu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud, dan dia tidak berdosa atas perbuatan zina semacam ini.
4. Laki-laki yang memperkosa perempuan dan dibuktikan dengan bukti dan saksi yang kuat, maka hakim wajib memberikan hukum hudud kepada laki-laki tersebut, yaitu wajib dikenakan hukum cambuk/sebetan dan hukum rajam.
5. Bagi perempuan yang telah diperkosa secara paksa, maka dia hendaklah dibebaskan dari semua hukuman (tidak boleh direham) dan Allah maha pengampun atas segala dosa yang tidak disengaja oleh perempuan itu.

b. Jarimah Qishas dan Diyat

Jarimah Qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat. Baik qishas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diyat adalah hak manusia (individu).

Dalam arti korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi.

Pengertian qishas sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.

Sedangkan Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan.

Dan yang termasuk jarimah qishas-diyat ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir secara bahasa adalah memberi pengajaran (al-ta'dib). Sedangkan jarimah Ta'zir menurut hukum pidana islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifatatnya. Atau kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.

Dapat dijelaskan bahwa dijelaskan ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', dikalangan para fuqoha jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' disebut dengan jarimah ta'zir. Dapat dipahami juga bahwa jarimah ta'zir terdiri atas

perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak di kenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum di tentukan oleh syara'.³⁷

³⁷ Dzajuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", Raja Grafindo Persada, 1996, Hal 33-40

BAB III

PROFIL WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI

Seperti di Desa-desa lain di wilayah Indonesia umumnya dan Sumatra Selatan khususnya, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI sebagai objek penelitian ini, Menurut Bapak H. Hasanusi selaku tokoh masyarakat dan satu-satunya orang paling tua di Desa Awal Terusan.³⁸ Pertama-tama desa ini adalah sekampungan hutan kecil dengan mata pencarian berburu Kijang dan Pepohonan Kayu, kayu tersebut di tebang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Desa ini dahulu dikenal dengan nama Kijang Awal Terusan atau Kedukan. Ini berasal dari sebuah wilayah hutan yang penduduknya berburu kijang dan babi, Kata Awal yang berarti permulaan dan terusan yang berarti terusan kesimpang. Simpang ini terbagi menjadi tiga yaitu tembusan ke Tanjung Raja dan Kayuagung. Sedangkan ke arah terusan ada tiga simpang yang menghubungkan tembusan ke Pampangan, Jejawi, dan Terate, dahulu desa ini dikeduk

³⁸Wawancara dengan H. Hasanusi Kamis 15 Februari 2018

dengan cara gotong royong, karena desa ini hutan dan dari sana Desa Awal Terusan ini juga disebut juga Desa Kedukan atau Desa Kijang. Kijang itu termasuk Kijang Batu Ampar, Kijang Tanjung Alai, dan Kijang Ulu.

B. Tata Letak

Desa Awal Terusan adalah Desa yang terletak di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan data diketahui jarak Desa Awal Terusan dari Ibu Kota Kecamatan adalah 6 km, sedangkan dari Ibu Kota Kabupaten adalah 12 km dan Ibu Kota Provinsi adalah 75 km. Geografis Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut:

Tabel I: Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Pematang Buluran	Sirah Pulau Padang
Sebelah Barat	Kota Daro	Sungai Pinang
Sebelah Timur	Terusan Laut	Sirah Pulau Padang
Sebelah Selatan	Batu Ampar	Sirah Pulau Padang

Sumber: Profil Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang 2017

Luas wilayah Desa Awal Terusan lebih kurang 272 Ha, yang dimanfaatkan untuk beberapa kegunaan diantaranya pemukiman penduduk, gedung sekolah, tanah perkebunan, tanah sawah dan ladang.

Untuk lebih rinci dapat di lihat dari tabel luas menurut kegunaan berikut ini:

Tabel II: Luas Tanah Menurut Penggunaanya

No	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah (ha)	Prosentase
1	Tanah Rawa	4.00 ha	1.47%
2	Sawah Tadah Hujan	163 ha	59.93%
3	Tanah Perkebunan	99.60 ha	36.62%
4	Pemukiman Penduduk	5.40 ha	1.98%
	Jumlah	272.00 ha	100.00%

Sumber: Profil Desa Awal Terusan Kecamatan Sirih Pulau Padang 2017

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa proporsi pemanfaatan tanah di Desa Awal Terusan pada sawah tadah hujan dengan proporsi 59.93% dan yang kedua adalah tanah perkebunan dengan proporsi 36.62%.

C. Keadaan Penduduk

Masyarakat Desa Awal Terusan adalah masyarakat yang mempunyai ragam suku dan budaya, diantaranya dari Aceh dan Melayu. Walaupun beragam suku yang ada mereka hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain.

Tabel III: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

dan Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6	42	64	106
2	7-12	62	89	151
3	13-19	90	193	263
4	20-26	61	299	360
5	27-33	110	182	292
6	34-40	312	370	682
7	41-47	152	179	331
8	48-65	120	168	288
9	66 keatas	56	70	126
	Jumlah	1005	1550	2555

Sumber: Profil Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah

Pulau Padang 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat di lihat bahwa penduduk yang mendominasi wilayah tersebut antara umur 34 tahun hingga dengan proporsi 682 orang dan dikategorikan remaja dalam usia antara 20 tahun sampai 26 tahun sebanyak 360 orang.

D. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Awal Terusan umumnya bekerja sebagai Petani Padi, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel IV: Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Awal Terusan

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Buruh Tani	300	32.39
2	Petani	530	57.23
3	Pedagang	40	4.31
4	Pengrajin	4	0.43
5	Penjahit	2	0.21
6	Pegawai Negeri Sipil	38	4.10
7	Montir	2	0.21
8	Tukang Kayu	7	0.75
9	Tukang Batu	2	0.21
10	Bidan Swasta	1	0.33
	Jumlah	926	100.00%

Sumber: Profil Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau

Padang 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Awal Terusan mayoritas adalah Petani Padi, selain bekerja sebagai petani padi ada juga bekerja sebagai buruh tani, pedagang, pengrajin, penjahit, pegawai negeri sipil, montir, tukang kayu, tukang batu, dan bidan swasta. Dengan mata pencaharian tani inilah masyarakat Desa Awal Terusan banyak menghabiskan waktu mereka di sawah untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sawah tadah hujan di Desa Awal Terusan cukup banyak sedangkan hutannya sedikit, dikarenakan lahan di Desa Awal Terusan telah banyak di buka untuk ladang dan

perkebunan. Dengan demikian masyarakat Desa Awal Terusan mayoritas pekerjaannya adalah petani padi.

E. Pendidikan

Peran penting pemerintah dalam menanggulangi jumlah masyarakat buta huruf di Desa Awal Terusan ialah dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Berikut keadaan pendidikan masyarakat Desa Awal Terusan.

Tabel V: Taraf Pendidikan Masyarakat Awal Terusan
Kecamatan Sirih Pulau Padang 2017

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	7 orang	6 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	16 orang	16 orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3 orang	3 orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	20 orang	17 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang	4 orang
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	6 orang	3 orang
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	4 orang	3 orang
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	5 orang	8 orang
9	Tamat SD/ sederajat	20 orang	18 orang
10	Tamat SMP/ sederajat	10 orang	15 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	15 orang	25 orang
12	Tamat D-1/ sederajat	2 orang	1 orang
13	Tamat D-2/ sederajat	1 orang	1 orang
14	Tamat D-3/ sederajat	1 orang	2 orang
15	Tamat S-1/ sederajat	3 orang	2 orang
16	Tamat S-2/ sederajat	1 orang	2 orang
17	Tamat S-3/ sederajat	1 orang	1 orang

*Sumber:*Profil Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang 2017

F. Keagamaan

Masyarakat Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjumlah 2555 jiwa seluruhnya beragama Islam. Kehidupan beragama masyarakat Desa Awal Terusan pada umumnya cukup baik, hal ini tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari yang diwarnai dengan nuansa keagamaan dari ucapan keseharian, pernikahan, hingga kematian. Jumlah tempat ibadah di Desa Awal Terusan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel VI: Jumlah Tempat Ibadah dan Aktivitas

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Aktivitas
1	Masjid Baiturrahman	1	1. Shalat Jama'ah 2. Shalat Jum'at 3. Majelis Taklim
2	Masjid Al-Ikhlas	1	1. Shalat Jama'ah 2. Shalat Jum'at 3. Majelis Taklim

BAB IV

PEMBAHASAN

**A. TRAFFICKING (PERDAGANGAN WANITA) DI DESA
AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU
PADANG KABUPATEN OKI**

Dewasa ini, sejarah perkembangan modernisasi di Timur pada umumnya berkiblat ke Barat yang lebih maju. Sikap menuruti hawa nafsu tidak hanya melanda orang-orang kota, penduduk desa pun sudah mulai meniru, dari sistem pergaulan bahkan sampai pada taraf pemenuhan kebutuhan hidup.³⁹

Mereka berpindah dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang menawarkan kenikmatan dengan biaya mahal demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, tanpa mereka sadari, mereka telah terjebak pada kesulitan besar, mereka jadi korban impian yang sesat.

Anak-anak jaman sekarang di rangsang kesenangan hidup yang berlebihan. Mereka berlomba-lomba bergaya dalam penampilan yang serta gemerlap, pakaian mewah, makanan yang enak, perhiasan yang kemilau, dan lain sebagainya. Meskipun semua itu bukan didapat dari jerih payahnya sendiri, melainkan dari orang tuanya. Mereka lebih suka

³⁹Latif, Nassarudin, *Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual*, Abla Publisher, Jakarta 2004

bermalas-malasan atau berhura-hura dengan teman-temannya dari pada bersusah payah bekerja.

Dalam berbagai aspek kehidupan, kita sekarang berada dalam ancaman pengaruh negatif peradaban Barat. Akan tetapi tanpa disadari kita tengah menyambut peradaban tersebut, meskipun kita harus meninggalkan warisan nenek moyang. Akibatnya cukup jahat dan kejam, berlaku hantam dan saling menipu diantara sesama. Salah satu yang banyak melanda budaya modern saat ini adalah perdagangan wanita atau prostitusi. Perdagangan wanita atau prostitusi adalah perempuan yang menyediakan pelayanan seksual untuk uang atau kepuasan lain.⁴⁰

Wanita yang menjalankan profesi tersebut bisa dikenal dengan sebutan “*kupu-kupu malam*”, *WTS*, *PSK* dan lain sebagainya. *WTS* adalah singkatan dari Wanita Tuna Susila, “*tuna*” berarti tidak memiliki dan kata “*susila*” dalam bahasa Inggris adalah *moral*, *ethics*, *decent*. Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda, kata *moral* diterjemahkan *moril* yang berarti kesopanan, sedangkan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan

⁴⁰*Ibid*, Hal 142

kepatutan. Jadi, Wanita Tuna Susila berarti wanita yang tidak memiliki kesopanan.⁴¹

Dan *PSK* merupakan singkatan dari Pekerja Seks Komersial, “*pekerja*” berarti orang yang melakukan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil, “*seks*” berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelamin, dan “*komersial*” bersifat perdagangan. Jadi, Pekerja Seks Komersial adalah orang yang memperdagangkan kelaminnya dengan tujuan mendapat imbalan baik berupa uang maupun jasa.⁴²

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TRAFFICKING (PERDAGANGAN WANITA) DI DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OKI

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap 9 wanita yang terlibat bahwa faktor penyebab mereka terjun ke dunia “hitam” tersebut adalah sebagai berikut:

⁴¹ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 32

⁴² Marpaung, Leden, *kejahatan terhadap kesusilaan dan prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 2

Faktor paling dominan terhadap adanya perdagangan wanita yang juga bisa disebut prostitusi adalah karena faktor ekonomi, faktor putus cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks dan karena tertipu oleh rayuan dan janji manis mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar.⁴³

Dengan demikian, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan terhadap perdagangan wanita faktor ekonomi ini secara operasionalnya adalah susah mendapatkan pekerjaan di ibukota dengan bekal pendidikan yang minim sedangkan kebutuhan terhadap “bertahan hidup”, maka kebanyakan dari wanita yang dikarenakan desakan ekonomi yang kuat mendorong mereka untuk menjalani hidup sebagai “wanita malam”.

Data Desa Awal Terusan ini adalah sekumpulan keterangan yang di peroleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan tentang potensi dan permasalahan wilayah yang dimaksud sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan sesuai karakter desa, yaitu gambaran tentang potensi dan problematika yang dihadapi,

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa), Kamis 15 Februari 2018

baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter desa maupun yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Perempuan di Kecamatan Sirah Pulau Padang tepatnya di Desa Awal Terusan, banyak diantaranya yang berpendidikan rata-rata dibawah standar. Minim sekali dari mereka yang lulusan Universitas maupun Institut. Mereka yang cenderung memiliki hobi memasak dan mengasuh anak.⁴⁴

Wanita baik-baik dalam kacamata penerimaan sosial pada umumnya adalah mereka yang bekerja di rumah atau di tempat lain dalam instansi-instansi terkait. Mereka tidak minum-minuman keras atau merokok, tidak pergi ke tempat-tempat yang dianggap celah oleh orang , atau masih diluar rumah pada pukul 11 malam. Akan sebaiknya dengan meningkatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, maka sering timbulnya jalan alternatif yang relatif singkat dengan melakukan pelacuran kecil-kecilan, pergi ke diskotik, kumpul bersama dalam satu ruangan menggunakan narkoba, sabu-sabu, putaw, minuman hard drink, dan berbagai obat penenang lainnya yang dianggap sebagai solusi.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Paisal (sekretaris Desa), jum'at 16 Februari 2018

Perempuan-perempuan ini salah satu sasaran empuk oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai geromo, dan embel-embel pekerjaan untuk hidup di luar daerah dan menambah uang belanja dikampung serta membantu kesulitan keluarga.

Perempuan-perempuan yang peneliti temui, khususnya di tempat pelacuran tidak semua menjual jasa dari tubuh mereka. Ada juga yang Cuma menemani minum para lelaki yang datang guna menambah uang belanja keluarga dan sebagai penarik pelanggan datang.⁴⁵

Jika para tamu meminum minuman ditempat tersebut lebih mahal harganya ketimbang minum di airport, itu wajar adanya, lantaran yang mahal bukan minumannya melainkan tempatnya.

Tempat perdagangan wanita milik seorang lelaki yang letaknya tidak jauh dari pemukiman warga, memperkerjakan 4 orang wanita yang datang dari luar daerah, 2 orang asal sukabumi, sementara yang 2 lagi berasal dari cianjur dan banyuwangi. Mereka semua menemani

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Latip (Kepala Dusun 2), Sabtu 17 Februari 2018

minum dan sekaligus menemani kengan para tamu yang berniat melampiaskan nafsu birahinya.⁴⁶

Inisial L 29 tahun, salah seorang dari mereka yang terpaksa menjual tubuhnya hanya karena trauma dengan keluarga dan sang suami yang meninggalkannya setelah “menghisap madunya”. L adalah seorang warga dari sukabumi. Lantaran dia harus menikah dengan laki-laki yang dipilih oleh keluarganya sampai dia harus mengorbankan diri karena hormatnya dengan suami yang ternyata adalah benalu dalam keluarga. L wanita yang trauma ini, bercerita kepada peneliti dengan deraian air mata penyesalan dan kebencian dengan laki-laki yang datang guna untuk menikmati dirinya.⁴⁷

Selain L, yaitu Y yang selalu mangkal ditempat tersebut berasal dari Sukabumi, lantaran karena ekonomi yang menuntut Y harus bekerja demi untuk menghidupi keluarga dikampungnya. Y harus menjalani hidup di tempat seperti ini sebagai seorang untuk menemani minum para tamu dan tak jarang untuk kengan dengan para tamu yang mampir di tempatnya. Y menganggap dirinya tidak seperti perempuan lainnya yang mengaggap dirinya kotor. Tapi yuli merasa dirinya harus

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Sukemi (Kepala Dusun 1), jum'at 16 Februari 2018

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan L, Sabtu 17 Februari 2018

berjuang untuk kehidupan beberapa nyawa. Y mempunyai dua saudara yang masih duduk dibangku sekolah. Keduanya perempuan satu SMP dan yang satunya SD. Y yang sakit-sakitan, semenjak ditinggal oleh suaminya yang meninggal beberapa tahun lalu tak lagi bisa menghidupi keluarganya. Maka dari itu, Y merasa bahwa kehidupanlah yang patut disalahkan. “apakah dosa jika aku menyelamatkan keluargaku sendiri”. Jawab Y dengan nada yang agak tinggi.⁴⁸

Ada juga R, asal Cianjur dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun (masih di sekolah dasar) dengan seorang petani yang sudah tua. Mereka tidak cocok, kemudian R minta cerai lalu pergi keluar daerahnya.⁴⁹

Bertambahnya anak mulai menimbulkan masalah keuangan dalam keluarga mereka. R ikut memperjuangkan keutuhan keluarga. Ia bekerja pada saat malam hari, dan pada waktu siang hari R mengambil cucian. Akan tetapi R hanya menemani minum saja dan ia selalu menolak ketika para tamu yang datang dengan pikiran kotor mengajak R. Sejak itu rohana mengumpulkan modal hingga dia membuka sebuah warung didesa dan tetap mengambil cucian di siang hari yang di bantu

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Y, Senin 19 Februari 2018

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan R, Selasa 20 Februari 2018

oleh anak perempuan tertua nya yang masih SMU. Mereka tinggal di rumah sendiri, dengan dua perempuan dan satu laki-laki.

Selain itu ada juga D yang awalnya dijebak oleh temannya sendiri yang juga berprofesi sebagai pelacur, awalnya D diajak untuk nonton orgen tunggal dan temannya pun mengenalkan D kepada lelaki hidung belang lalu D pun diajak untuk melakukan hubungan terlarang, karena semuanya sudah terlanjur maka desi pun melanjutkan pekerjaannya menjadi pelacur dan menawarkan dirinya kepada germono-germo.⁵⁰ Menurut pendapat saya faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita ini adalah kebanyakan dari mereka karena faktor ekonomi dan susah nya lapangan pekerjaan sehingga mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan tetap dan dengan terpaksa mereka melakukan perbuatan menyimpang seperti menjual dirinya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan trafficking (perdagangan wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI adalah faktor ekonomi diketahui ada sejumlah 4 orang, faktor putus cinta sebanyak 1 orang, faktor lingkungan 1 orang, faktor hasrat seks 1 orang, dan faktor karena tertipu oleh rayuan dan janji manis seorang mucikari yang katanya

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan D, 20 Februari 2018

hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar sebanyak 1 orang. Berdasarkan hal ini maka faktor yang paling diminan adalah faktor ekonomi.

C. SANKSI BAGI PELAKU TRAFFICKING (PERDAGANGAN WANITA)

1. Sanksi Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007

Pada dasarnya kepada seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pidana cabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵¹

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (wanita) berupa sanksi pidan penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan

⁵¹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.*

orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (wanita) yaitu:

- a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
- b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal.
- c. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
- d. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal saja.⁵²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dan terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi "*Perdagangan Wanita dan Anak Laki-Laki Yang Belum Dewasa*" merupakan peraturan nasional yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya.

Tindak pemberantasan perdagangan orang berarti upaya untuk memberantas segala kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan

⁵² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 132.

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵³

Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum atau memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.⁵⁴

Semua unsur-unsur tindakan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seorang baik berupa pekerja seksual atau kegiatan lainnya yang termasuk dalam hal perampasan hak dan harkat

⁵³*Ibid*, Pasal 297

⁵⁴*Ibid*, Pasal 1 angka 7.

martabat, hal ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-⁵⁵

Pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan orang (wanita) ada turut serta dari masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang.⁵⁶

2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan maqasid al-syari'ah.

Sanksi terhadap pelaku trafficking berupa Hukuman *jarimah hudud*, yakni sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.

⁵⁵*Ibid*, Pasal 2 ayat 1

⁵⁶*Ibid*, pasal 60 ayat 1.

Jarimah Hudud sering di artikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya di tetapkan secara mutlak Oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang di tetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Jumhur ulama' merumuskan jarimah hudud ada tujuh yaitu : zina, Qadzaf (Tuduhan palsu zina), sariqah (Pencurian), hirabah (Perampokan), Riddah (murtad), albaghy (Pemberontakan) dan syurb al-khamr (Meminum khamr). Sementara madzab malikiyah hanya memasukan jarimah hudud dalam lima kategori yaitu: zina, qadzaf, sariqah, hirabah dan baghy.⁵⁷

Perdagangan Wanita ini termasuk *Jarimah Hudud* yaitu kejahatan dalam kategori zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan di lakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan di tegaskan dalam al-Qur'an dan sunah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu mukhsan) di dasarkan pada ayat Al-Qur'an yakni di dera 100 kali, Sedangkan bagi pezina muhsan

⁵⁷Syarbini al-khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu, 1978, hal 158.

dikenai hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya di kenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina di ancam dengan hukuman berat hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat tercela oleh Islam.⁵⁸

Didalam hukum Islam ada dua macam pelaku zina yaitu *zina ghair muhsan* dan *pelaku zina muhsan* yang tentunya sanksinya berbeda pula. Bahkan sanksi pezina bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu sanksi rajam dan dera dan ditambahkan pula dengan hukuman pengasingan. Dan sanksi bagi orang yang merdeka pun berbeda dengan orang yang tidak merdeka (budak atau hamba sahaya).⁵⁹

⁵⁸ H.A. dzazuli, *Fiqh jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 77

⁵⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 29

1. Sanksi bagi pelaku zina *Ghair Muhshan*

Zina *Ghair muhshan* adalah zina yang pelakunya laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Sanksi bagi pelaku zina *ghair muhshan* ini adal dua macam yaitu:

a. Hukuman dera (seratus kali)

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka akan dikenakan hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambahi atau menunda pelaksanaannya, ataupun menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping itu telah ditentukan oleh hukuman syara' hukuman dera ini merupakan hak Allah atau hak masyarakat. Sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

b. Hukuman pengasingan (selama satu tahun)

Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman pengasingan ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan ini tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi mereka membolehkan

bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dianggap maslahat. Dengan demikian hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

2. Sanksi bagi pelaku zina *muhshan*

Zina *Muhshan* adalah zina yang pelakunya adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri) secara sah. Sanksi bagi pelaku zina *Muhshan* adalah rajam sampai mati. Rajam merupakan hukuman untuk para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dilempari batu kerikil (koral) sampai mati. Dimana penggunaan batu kecil dimaksudkan agar pelaku zina ini dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar rasa penyiksaan yang didapatnya berlangsung lama dan setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Hukuman rajam ini dilakukan didepan umum sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat, bagi perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya.⁶⁰

Islam dikenal sebagai agama kebebasan yang tidak mengakui penghambaan selain kepada Allah SWT. Tapi, masih saja ada

⁶⁰*Ibid*, Hal 30

perbudakan manusia dengan manusia. Budak diperjual belikan seperti barang dan diharuskan tunduk memenuhi kebutuhan pemiliknya bagaikan hewan, sepanjang hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mujaadillah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآثَرَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

*“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁶¹

Perdagangan manusia merupakan bentuk kemungkaran yang melenceng dari ajaran islam. Perdagangan manusia merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia yang menjadi korban dari perdagangan tersebut, karena mereka diperdagangkan layaknya barang tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, para korban menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia. Firman Allah dalam Q.S Asy Syura: 42

⁶¹Departemen agama republic Indonesia, al-qur'an dan terjemahan 30 juz (solo PT Qomariah Prima)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia yang melampaui batas dimuka bumi tanpa hak. Mereka itu dapat azab yang pedih”.⁶²

⁶²Ibid, Hal 487

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejarah perkembangan modernisasi di Timur pada umumnya berkiblat ke Barat yang lebih maju. Sikap menuruti hawa nafsu tidak hanya melanda orang-orang kota, penduduk desa pun sudah mulai meniru, dari sistem pergaulan bahkan sampai pada taraf pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti halnya Trafficking (Perdagangan Wanita) yang Sudah Merambah Kedesa Desa.

Adapun Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI adalah karena faktor ekonomi, yaitu sebanyak 4 orang, faktor putus cinta sebanyak 1 orang, faktor lingkungan 1 orang, faktor hasrat seks 1 orang dan karena tertipu oleh rayuan dan janji manis mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar sebanyak 1 orang.

Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Wanita Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan

maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksinya adalah *rajam*, *dera* dan *pengasingan*, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan *Jarimah Hudud*.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat agar menyadari tentang hukum yang ada dinegara Indonesia ini, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dengan melakukan perdagangan wanita yang dapat meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak perempuan.
2. Disarankan agar oknum yang melakukan perdagangan wanita agar isnyaf dan bertobat menyadari akan agama yang dianut dan mentaati peraturan agama supaya tidak terjerumus terhadap perbuatan perdagangan orang (wanita).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen agama republic Indonesia, al-qur'an dan terjemahan
30 juz (solo PT Qomariah Prima)

B. Peraturan Perundang-undang

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta:
PT. Bumi
Aksara

Pasal 297 KUHP Tentang Tentang Perdagangan Wanita dan Laki-
Laki yang belum Dewasa

C. Buku

Ahmad Wardi Mushlich.2003. "*Hukum Pidana Islam*".Jakarta:
Sinar Grafika

Aisah. 2015. "*Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem
KUHP*".Jakarta: Lex Crimen

Al-Hadad, At-Tahrir. 1992. *Wanita Dalam Syari'at dan
Masyarakat*. Jakarta: Pustaka

Al-Maududi, Abul A'la. 1991. *Kejamkah Hukum Islam*. Jakarta:
Gema Insani Press

Anas Sudijono, 2012, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta:
Raja Grafindo Persada

Arief, Nawawi. Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bambang ,Waluyo 2008. *pidana dan pembedaan dalam islam*.
Jakarta: Sinar Grafika

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Dzajuli, 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farhana.2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika
- Haraf ,Zafrulla. 2005. *Pengenalan Phychcology Kriminal*. Palembang: Raja Grafindo Persada
- Harifin A Tumpa. Mahkamah Agung Republik Indonesia.*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP*.
- Imam Bukhari, 1994, *shahih al-Bukhari*,,Beirut:dar al-Fikr,tt
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Balai Fustaka
- Latif, Nassarudin. 2004. *Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual*. Jakarta: Abla Publisher
- Lim. 1998. *Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masland, Robert P. 2004. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marsum,1994, *fiqh jinayah;hukum pidana islam* , Yogyakarta: Fak Hukum UII
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeserasin
- Opo, Santoso. 2003.*Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*.Jakarta: Gema Insani Press
- R. Soeroso. 2006.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika

- Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka
- Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Malang: UI Press
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Syarbini al-khatib, 1978, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu
- Syafaat, Rachmat. 2002. *Kajian Tracffiking Terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- U.S Departement of State Publication 2004, *Trafficking in Person Report* U.S Departemen of State Publication, Washington.

D. Skripsi

Skripsi Tery Perdana Kusuma Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2011 yang berjudul “Penegakan hukum pidana dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan perempuan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan di kota palembang”

Skripsi Andi Hanif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2014 yang berjudul “Kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang”

Skripsi Imam Munandar Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2010 yang berjudul “penaggulangan prostitusi oleh masyarakat di desa rawang besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dalam perspektif fiqh jinayah”

E. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan H. Hasanusi (Tokoh Masyarakat), Kamis 15 Februari 2018

Hasil Wawancara Dengan paisal (Seketaris Desa) dan Sukemi (Kepala Dusun 1) , Jum'at 16 Februari 2018

Hasil Wawancara Dengan Latip (Kepala Dusun 2) dan L, Sabtu 17 Februari 2018

Hasil Wawancara Dengan Y, Senin 19 Februari 2018

Hasil Wawancara Dengan D dan R, Selasa 20 Februari 2018

Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa), Burhan (Tokoh Masyarakat) dan Pendi (Tokoh Agama) , Rabu 21 Februari 2018

Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa), Kamis 15 Februari 2018

F. Internet

[https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda menurut-sistemkuhp. pdf](https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda-menurut-sistemkuhp.pdf), diakses pada tanggal 18 Juli 2018.

<https://www.coretanzone.id/2018/04/hukuman-bagi-orang-yang-berzina.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Irine Fakrunnisa
Tet/Tgl. Lahir : Awal Terusan, 18 Februari 1996
NIM : 14160046
Alamat Rumah : Awal Terusan Kec. SP Padang Kab.
OKI
No. Telp/HP : 081285091218

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Latip
2. Ibu : Jamilah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : PNS
Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 2 Batu Ampar
2. SMP Negeri 5 Kayuagung
3. SMA Negeri 2 Kayuagung

E. Prestasi/Penghargaan

1.
2.
3.

F. Pengalaman Organisasi

1. UKMK LIT_BANG UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, Oktober 2018

IRINE FAKRUNNI

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
DESA AWAL TERUSAN

Jln Raya Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kode Pos 30652

SURAT KETERANGAN DESA

Nomor: 04KD.AT/2003/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Irine Fakrunnisa
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Nim : 14160046
Jenis Kelamin : Perempuan

Benar nama tersebut di atas telah mengadakan penelitian/Observasi/Wawancara dan pengambilan data di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan komering Ilir. Mulai dari Tanggal 15 Februari 2018, sampai dengan 21 Februari 2018. Adapun penelitian yang di lakukan yang bersangkutan Tinjauan Figh Jinayah terhadap perdagangan Orang (Perdagangan Wanita) (Studi kasus di Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar , dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Awal Terusan, Februari 2018
KEPALA DESA

ALAMSYAH FAJERI



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Irine Fakrunnisa
Nim : 14160046
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Yuswalina, SH, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perdagangan Orang (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1	5-6-2018		
2	15-6-2018		
3	29-6-2018		
4	2-7-2018		
5	9-7-2018		
6	13-7-2018		
7	18-7-2018		
8		siap wa binunaaqayy. 16, 24/7 2018. Yuswalina, SH, MH.	



DAFTAR KONSULTASI

Nama : Irine Fakrunnisa
Nim : 14160046
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing II : Jumanah, SH, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perdagangan Orang (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1.	5 Februari 2018	Perbaikan bab I. ch. ke-1, menu Dch & Daftar pustaka.	L.
2	8 Februari 2018	Perbaikan Daftar pustaka & Acc. Bab I lanjut Bab II.	L.
3.	19 Maret 2018	Perbaikan Bab II - daftar pustaka	L.
4.	- 3 April 2018	Acc. Bab. II lanjut Bab II.	L.
5.	17 April 2018	Perbaikan Bab. III.	L.
6.	14.5.2018	Acc. Bab III lanjut Bab. IV.	L.
7	28.5.2018	Perbaikan Bab. IV.	L.
8	31.5.2018	Acc. Bab. IV	L.
9.	4.6.2018	Perbaikan Bab V.	L.
		Acc. Bab. V.	L.
		lanjut untuk di revisi	L.

PEDOMAN WAWANCARA

**1. Wawancara dengan Paisal (Seketaris Desa), jum'at 16
februari 2018**

Bagaimana menurut pendapat anda perempuan di Desa Awal
Terusan ?

**2. Wawancara dengan Latip (Kepala Dusun 1), sabtu 17
februari 2018**

Bagaimana menurut pendapat anda tentang perdagangan wanita
di Desa Awal Terusan ?

**3. Wawancara dengan L (pelaku perdagangan wanita), sabtu
17 februari 2018**

- a. Apakah alasan anda terjun ke dunia hitam ini ?
- b. Dari mana asal anda ?
- c. Apa yang anda rasakan setelah anda terjun kedunia
hitam ini ?

**4. Wawancara dengan Y (pelaku perdagangan wanita), senin
19 februari 2018**

- a. Apa alasan anda terjun kedunia hitam ini ?
- b. Dari mana anda berasal ?

- c. Apa saja yang anda lakukan dengan laki-laki hidung belang ?
- d. Apakah anda mempunyai anak ?
- e. Kalau boleh saya tahu kemana suami anda ?

5. Wawancara dengan R (pelaku perdagangan wanita), Selasa 20 Februari 2018

- a. Apa yang menyebabkan anda bisa terjun ke dunia hitam ini ?
- b. Apakah anda berasal dari Desa Awal Terusan ?
- c. Selain melakukan perdagangan wanita, apakah anda mempunyai pekerjaan lain ?
- d. Apa saja yang anda lakukan terhadap laki-laki hidung belang ?

6. Wawancara dengan Alamsyah (Kepala Desa), Rabu 21 Februari 2018

Menurut bapak apa saja yang bisa dilakukan untuk mengganggu perdagangan wanita di desa Awal Terusan ini ?

**7. Wawancara dengan Pendi (Tokoh Agama), rabu 21
februari 2018**

Menurut bapak apa saja yang bisa dilakukan untuk
menganggulangi perdagangan wanita didesa Awal Terusan ini ?

**8. Wawancara dengan burhan (Tokoh Masyarakat), rabu 21
februari 2018**

Menurut bapak apa saja yang bisa dilakukan untuk
menganggulangi perdagangan wanita didesa Awal Terusan ini ?

**9. Wawancara dengan H. hasanusi (Tokoh Masyarakat),
kamis 15 februari 2018**

Jelaskan secara singkat sejarah desa Awal Terusan ini ?